



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 41 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS QIYAMUL LUGHOH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan terorganisirnya kepengurusan Qiyamul Lughoh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan susunan Pengurus dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai pengurus Qiyamul Lughoh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2019 Tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2019 perihal Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan masa jabatan 2017-2021.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS QIYAMUL LUGHOH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Qiyamul Lughoh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Qiyamul Lughoh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Melaksanakan Tugas di dalam RUANG lingkup Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau Kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 03 Juni 2019



DEKAN

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR

Tembusan:

1. Rektor IAIN Padangsidempuan;
2. Para Wakil Dekan FASIH IAIN Padangsidempuan;
3. Para Kajar FASIH IAIN Padangsidempuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
QIROATUL KUTUB GROUP DISCUSSION
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019

- Penanggungjawab : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
- Pengarah : 1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Dra. Asnah, M.A
3. Nasrul halim Hasibuan, S.Ag., M.A.P
- Pembina : 1. Dermina Dalimunthe, M.H
2. Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
3. Anni Su'aidah Nasution, S.Ag
4. Sukerman, S.Ag
5. Hendra Gunawan, M.A
- Ketua : Ulfa Khairani
- Sekretaris : Riski Marito Daulay
- Bendahara : Devi Yanti
- Koordinator Jurusan Ahwal Syakhsiyah : 1. Zuanda
2. Muhammad Ridwan
3. Sahrul Ramadhan
4. Ucok Sugiarto
- Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : 1. Baharuddin
2. Abdul Manaf
3. Diana Novita
4. Rahmayani
- Koordinator Jurusan Hukum Tata Negara : 1. Ahmad Rasyidin
2. Rizki Rumondang
3. Rodiah Amanah
4. Karina Romaliani
- Koordinator Jurusan : 1. Ahmad Yazid